



**PENETAPAN**

Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Yadi**, Tempat Tanggal Lahir, 01 Juli 1956/ umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Klumpit, RT.02 RW. 09, Desa Klumpit, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon I**;

**Dasirah binti Dasirun**, Tempat Tanggal Lahir, 01 Juli 1960/ 59 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Klumpit, RT.02 RW. 09, Desa Klumpit, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Para Pemohon I dan Para Pemohon II disebut juga **Para Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua/ wali calon suami anak para Para Pemohon.
- Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohonn hendak menikahkan cucu kandung:

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman.1 dari 21 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : RENA PUSPITA SARI BINTI RUSNAN  
Tempat Tanggal lahir : Tuban, 16 Oktober 2002 tahun (umur 17 tahun, 2 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan : MTS  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat tinggal di : RT.03 RW. 03, Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban

dengan calon suaminya :

Nama : CACA ANDIKA BIN IMAM  
Tempat Tanggal lahir : Tuban, 22 Juli 1996 ( umur 23 tahun 6 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Petani  
Tempat tinggal di : Dusun Beyan, RT.02 RW. 01, Desa Sumurgung, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban  
Sebagai calon suami,

Yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban;

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohonn sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

2. Bahwa antara cucu Para Pemohonn dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahkan Para Pemohon telah menerima lamaran orang tua calon suaminya tersebut 5 bulan.yang lalu;

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman.2 dari 21 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa cucu Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap dan mampu untuk menikah dan membina rumah tangga menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga;
4. Bahwa begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami cucu Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud Para pemohon untuk menikahkan cucu Para pemohon tersebut, Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan Umur calon pengantin wanita kurang dari 19 tahun oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi;
7. Bahwa orang tua Para Pemohon atau ayah kandung dari RENA PUSPITA SARI BINTI RUSNAN yang bernama RUSNAN BIN YADI sudah meninggal dunia pada Hari Senin Pahing, Tanggal 01 Januari 2007 karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472/1161/414.411.12/2019 tanggal 06 Desember 2019 yang terlampir dan ibu kandung dari anak yang dimohonkan diska yang bernama SULIN telah pergi meninggalkan Desa dan tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas sesuai dengan surat keterangan dari Desa Pucangan Kecamatan Montong Nomor : 08/414.4.05.10/I/5/2020 tanggal 02 Januari 2020 yang terlampir, sehingga Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin tersebut untuk cucu Para Pemohon;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman.3 dari 21 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohonn mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohonn;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohonn untuk menikahkan cucu Para Pemohonn nama (RENA PUSPITA SARI BINTI RUSNAN) dengan calon suaminya nama CACA ANDIKA BIN IMAM;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohonn;

### SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohonn, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami/istri dan orang tua calon suami/istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman.4 dari 21 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya karena para Pemohon khawatir mereka melanggar norma-norma yang dilarang oleh agama;
- Bahwa, para Pemohon sudah berusaha menasehati anak para Pemohon agar menunda perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil dan anak para Pemohon bersikeras untuk melanjutkan pernikahannya dengan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon sejak berkenalan dengan calon suaminya, anak Pemohon catuh cinta dan sering pergi bersama dengan calon suaminya;
- Bahwa para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

Bahwa, di muka persidangan Para Pemohon menghadirkan cucu kandung Para Pemohon bernama RENA PUSPITA SARI BINTI RUSNAN, tanggal lahir 16 Oktober 2002 (umur 17 tahun, 3 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di RT.03 RW. 03, Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban;

Bahwa, cucu kandung Para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, cucu kandung Para Pemohon sudah kenal dan mengenal dengan CACA ANDIKA BIN IMAM sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa, sejak 5 (lima) bulan yang lalu cucu kandung Para Pemohon sudah dilamar CACA ANDIKA BIN IMAM dan orang tua Para Pemohon menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, cucu kandung paraPara Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan siap menjadi istri serta ibu yang baik;
- Bahwa, cucu kandung Para Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman.5 dari 21 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cucu kandung Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami cucu kandung Para Pemohon tersebut ;

Bahwa, di muka persidangan, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami cucu kandung Para Pemohon bernama CACA ANDIKA BIN IMAM, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Beyan, RT.02 RW. 01, Desa Sumurgung, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban;

Bahwa, calon suami cucu kandung Para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami cucu kandung Para Pemohon sudah sejak 1 tahun yang lalu kenal dengan cucu kandung Para Pemohon bernama RENA PUSPITA SARI BINTI RUSNAN;

- Bahwa, sejak 5 (lima) bulan yang lalu calon suami CACA ANDIKA BIN IMAM telah melamar RENA PUSPITA SARI BINTI RUSNAN dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;

- Bahwa, calon suami cucu kandung Para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan cucu kandung Para Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik;

- Bahwa, calon suami cucu kandung Para Pemohon dengan cucu kandung Para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;

- Bahwa, calon suami cucu kandung paraPara Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan cucu kandung paraPara Pemohon tersebut ;

Bahwa, di muka persidangan, Para Pemohon juga menghadirkan orang tua calon suami cucu kandung Para Pemohon bernama IMAM, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Beyan, RT.02 RW. 01, Desa Sumurgung, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban;

Bahwa, calon suami cucu kandung Para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami cucu kandung Para Pemohon sudah sejak 1 tahun yang lalu kenal dengan cucu kandung Para Pemohon bernama RENA PUSPITA SARI BINTI RUSNAN;

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman.6 dari 21 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak 5 (lima) bulan yang lalu calon suami CACA ANDIKA BIN IMAM telah melamar RENA PUSPITA SARI BINTI RUSNAN dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, calon suami cucu kandung Para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan cucu kandung Para Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik;
- Bahwa, calon suami cucu kandung Para Pemohon dengan cucu kandung Para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, calon suami cucu kandung paraPara Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan cucu kandung paraPara Pemohon tersebut ;

## A. SURAT

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B.902.13.17.19/PW.01/12/2019 tanggal 26 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 3523110107560175 Atas nama YADI yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 01 November 2012, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.
3. Surat Keterangan Nomor 470/05/414.411.12/2020 atas nama DASIRAH yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Klumpit Kecamatan Soko kabupaten Tuban, tanggal 3 Januari 2020, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman.7 dari 21 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keterangan Meninggalkan Desa Nomor 470/05/414.411.12/2020 atas nama SULIN yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Klumpit Kecamatan Soko kabupaten Tuban, tanggal 2 Januari 2020, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga (KK), Nomor 3523110903065734 Atas nama YADI yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 25 Oktober 2017, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nomor 030/Mts.13.17.539/PP.01.1/06/2017 atas nama RENA PUSPITA SARI yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 02 Juni 2017 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.
7. Fotokopi Surat Keterangan perekaman KTP-el. Atas nama RENA PUSPITA SARI Nomor 471/ 1012/414.405.11/2019, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 23 Desember 2019, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.
8. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin, Atas nama RENA PUSPITA SARI Nomor 1254/090901/414.103.006/2019 yang diterbitkan oleh Puskesmas Montong Kabupaten Tuban tanggal 27 Desember 2019, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8.
9. Surat Keterangan Penduduk Nomor 470/524/414.410.08/2019 atas nama CACA ANDIKA yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman.8 dari 21 halaman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumurgung Kecamatan Montong kabupaten Tuban, tanggal 12 Desember 2019, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9.

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor DN-05 Ma 0028898 atas nama CACA ANDIKA yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 15 Mei 2015 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9.

11. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga (KK), Nomor 3523100903062771 Atas nama ABDULLAH yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 12 Oktober 2009, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11.

12. Surat Keterangan Wali Nomor 470/1212/414.411.12/2019 atas nama YADI yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Klumpit Kecamatan Soko kabupaten Tuban, tanggal 20 Desember 2019, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12.

13. Surat Keterangan Kematian Nomor 470/1212/414.411.12/2019 atas nama RUSNAN yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Klumpit Kecamatan Soko kabupaten Tuban, tanggal 06 Desember 2019, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13.

## B. SAKSI

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang dalam persidangan mengaku bernama :

Saksi I : **TIKNO BIN LAJER**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Krajan, RT 003, RW 003, Desa Pucangan,

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman.9 dari 21 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban., yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Pakde Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan RENA PUSPITA SARI BINTI RUSNAN yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suami cucu kandung Para Pemohon bernama CACA ANDIKA BIN IMAM di KUA Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban;
- Bahwa, hubungan cucu kandung Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, cucu kandung Para Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 7 (Tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa, cucu kandung Para Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suami yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan;
- Bahwa, cucu kandung Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami cucu kandung Para Pemohon tersebut, demikian juga calon suami cucu kandung Para Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan cucu kandung Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa, cucu kandung Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jeaka serta sama-sama beragama Islam;

Saksi II : **WINARTO BIN LAJER**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Krajan, RT 001, RW 003, Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban., dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Pakde para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan RENA PUSPITA SARI BINTI RUSNAN yang belum cukup umur (kurang dari 16 tahun) dengan calon suami cucu

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman.10 dari 21 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Para Pemohon bernama CACA ANDIKA BIN IMAM di KUA Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban.

- Bahwa, hubungan cucu kandung Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, cucu kandung Para Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa, cucu kandung Para Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suami yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan;
- Bahwa, cucu kandung Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami cucu kandung Para Pemohon tersebut, demikian juga calon suami cucu kandung paraPara Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan cucu kandung Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa, cucu kandung Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak serta sama-sama beragama Islam;

Bahwa, dalam kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Para Pemohon hendak menikahkan cucu kandung nya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman.11 dari 21 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama RENA PUSPITA SARI (umur 17 tahun 2 bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi Kawin;

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman.12 dari 21 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 adalah surat penolakan pernikahan atas nama anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa pernikahan anak para Pemohon telah ditolak oleh KUA karena usia anak para Pemohon belum men mencapai 19 tahun, maka permohonan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama dapat untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3 dan P.7 merupakan KTP atas nama Pemohon I dan surat keterangan Pemohon II serta surat keterangan Penduduk calon suami anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Tuban yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 dan P.13 merupakan surat keterangan dari Kepala Desa dan Surat Kematian dari orang tua

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman.13 dari 21 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung cucu kandung Para Pemohon yang memberikan bukti bahwa orang tua kandung cucu Para Pemohon telah meninggal dunia dan telah meninggalakan desa yang bersangkutan selama 6 tahun 10 bulan, sehingga Para Pemohon lah yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin cucu para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6, dan P.12, dan merupakan foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Surat Keterangan Penduduk atas nama calon suami anak para Pemohon, Kartu Keluarga atas calon suami anak para Pemohon Pemohon bernama RENA PUSPITA SARI BINTI RUSNAN tersebut masih berusia 17 tahun 2 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon suami yang bernama CACAANDIKA BIN IMAM berusia 23 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 merupakan surat keterangan dokter atas nama anak para Pemohon yang membuktikan bahwa anak para Pemohon telah cakap dan siap untuk membentuk, rumah tangga dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 merupakan fotokopi Ijazah/Kartu Identitas Anak /Surat keterangan masih belajar yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir calon suami anak para Pemohon adalah telah berpendidikan dan mengerti dalam membentuk rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman.14 dari 21 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa cucu kandung para Pemohon yang bernama RENA PUSPITA SARI BINTI RUSNAN menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama CACAANDIKA BIN IMAM sejak 1 tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan cucu kandung para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab;
3. Bahwa cucu kandung para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa cucu kandung para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa cucu kandung para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa cucu kandung para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab dan calon suami sudah bekerja dengan

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman.15 dari 21 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

7. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami cucu kandung para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon sumai anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan cucu para Pemohon dengan calon suami/istri yang bernama CACA ANDIKA BIN IMAM hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri/suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman.16 dari 21 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, cucu kandung para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami cucu kandung para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman.17 dari 21 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah.);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun cucu kandung para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa cucu kandung para Pemohon dengan calon suami cucu kandung Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak para pemohon sudah hamil serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan cucu kandung para Pemohon dengan calon suami/istri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman.18 dari 21 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbuyi berbunyi:

MU<sup>o</sup>XpU<sup>o</sup> Dn<sub>1</sub> æn<sup>l</sup> pPjY PÂ<sup>o</sup>hpU<sup>o</sup> xA<sup>3/4</sup>

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada cucu kandung para Pemohon yang bernama RENA PUSPITA SARI BINTI RUSNAN untuk menikah dengan seorang laki- laki yang bernama CACA ANDIKA BIN IMAM;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.;

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman.19 dari 21 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada Cucu Kandung Para Pemohon bernama **Rena Puspita Sari binti Rusnan** untuk menikah dengan calon suaminya, bernama **Caca Andika bin Imam.**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp.417.500,00 (empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1441 Hijriyah, oleh H.MUKHTAR, S.Ag sebagai Hakim Tunggal Pada Pengadilan Agama Tuban, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh MUDAKIN,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**MUDAKIN,SH**

**H.MUKHTAR, S.Ag**

### Rincian Biaya Perkara :

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran      | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya proses           | : Rp 51.500,00  |
| 3. Biaya Panggilan        | : Rp.300.000,00 |
| 4. Biaya PNBK Panggilan I | : Rp 20.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi          | : Rp 10.000,00  |
| 6. Biaya Meterai          | : Rp 6.000,00   |
| Jumlah                    | Rp.417.500,00   |
- (empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman.20 dari 21 halaman.





Dicatat disini:

- Salinan Penetapan yang sama dengan aslinya;
- Salinan Penetapan ini di berikan kepada atas permintaan: **YADI**  
Sebagai Para Pemohon;
- Penetapan ini **Belum berkekuatan hukum tetap**;

Tuban ..... 2020;  
Pengadilan Agama Tuban  
**Panitera,**

**KHOLID DARMAWAN,SH.**

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman.21 dari 21 halaman.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)